



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zulfadli alias Fadli Bin M. Husaini
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya RT. 023 / RW. 006,  
Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : ATAU Jalan Antasan Raden
8. Pekerjaan : Gang Rukun RT. 20 Kelurahan Teluk Tiram,  
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan

Terdakwa M. Zulfadli alias Fadli Bin M. Husaini di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas merk CHARLES & KEITH warna hitam;
  - 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua;
  - Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR;**

  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah NoPol DA6243WX, NoKa MH354P00BCJ545644, NoSin 54P545902, beserta STNK Asli nya an. MUHAMMAD FAISAL;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui yaitu kepada Sdr. Muhammad Faisal;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian)**, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan TK Sandi Putra yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika beberapa waktu sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, sewaktu saksi korban RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR bersama anaknya yang masih kecil berangkat dari rumahnya untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 18.30 wita, sewaktu saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR berada di jalan Wijaya Kusuma Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan lewat pas di depan TK Sandi Putra, tiba tiba ada 2 (dua) orang laki laki yaitu Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dan sedang mencari target sasaran, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang menggunakan sepeda motor (dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Terdakwa yang didepan dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) duduk membonceng dibelakang) segera memepetkan sepeda motor mereka ke sepeda motor yang dikendarai saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dari sebelah kiri saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik secara paksa tas saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) letakkan digantung di bahu sebelah kiri, saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) tidak menyadari bahwa hal tersebut akan terjadi, dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) segera pergi dari tempat tersebut untuk melarikan diri. Saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR sempat berusaha mengejar Terdakwa dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian), akan tetapi saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR kehilangan jejaknya. Untuk selanjutnya Saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam yg berisi Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki, dan untuk selanjutnya uang tersebut rencananya akan dibagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) dan dipergunakan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam yg berisi Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Adzkia Urrijali, SP Bin Sujadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian), saksi korban RUSMIATI Als MIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. JASMAWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI **bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian)**, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan TK Sandi Putra yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika beberapa waktu sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, sewaktu saksi korban RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR bersama anaknya yang masih kecil berangkat dari rumahnya untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 18.30 wita, sewaktu saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR berada di jalan Wijaya Kusuma Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan lewat pas di depan TK Sandi Putra, tiba tiba ada 2 (dua) orang laki laki yaitu Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dan sedang mencari target sasaran, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang menggunakan sepeda motor (dengan posisi Terdakwa yang didepan dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) duduk membonceng dibelakang) segera memepetkan sepeda motor mereka ke sepeda motor yang dikendarai saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dari sebelah kiri saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb



yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik secara paksa tas saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) yang saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) letakkan digantung di bahu sebelah kiri, saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) tidak menyadari bahwa hal tersebut akan terjadi, dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) segera pergi dari tempat tersebut untuk melarikan diri. Saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR sempat berusaha mengejar Terdakwa dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian), akan tetapi saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR kehilangan jejaknya. Untuk selanjutnya Saksi RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam yg berisi Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki, dan untuk selanjutnya uang tersebut rencananya akan dibagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) dan dipergunakan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI bersama-sama dengan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam yg berisi Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Adzkia Urrijali, SP Bin Sujadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ZULFADLI Als FADLI Bin M. HUSAINI dan Sdr. DIDIT (DPO Kepolisian), saksi korban RUSMIATI Als MIA Binti H. JASMAWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmiati alias Mia Binti H. Jasmawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita didepan TK Sandi Putra, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi pada awalnya bersama anak saksi berangkat dari rumah untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis metic merk Yamaha Mio J warna merah putih Nomor Polisi DA 6243 WX memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik tas saksi yang tergantung dibahu sebelah kiri setelah berhasil mengambil tas saksi, Terdakwa beserta temannya langsung melarikan diri;
  - Bahwa saksi saat itu tidak jatuh namun Terdakwa yang terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya diamankan pihak kepolisian sedangkan teman Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa melarikan diri dengan berlari kearah kampung Komet dan tidak bisa ditemukan;
  - Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian tidak ada yang melihat karena waktu itu jalanan dalam keadaan sepi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Fahrin alias Ateng Bin Muhammad Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita didepan TK Sandi Putra, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik saksi Rusmiati berupa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi pada awalnya sedang bekerja di Café Upnormal sebagai Juru Parkir lalu tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis metik merk Yamaha Mio J warna merah putih Nomor Polisi DA 6243 WX terjatuh karena menabrak trotoar jalan, setelah itu ada seorang perempuan yaitu saksi Rusmiati berteriak "Jambret...ini jambret yang mengambil tas saksi Rusmiati, selanjutnya Terdakwa diamankan saksi bersama warga sekitar dan selanjutnya diamankan pihak kepolisian sedangkan teman Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa melarikan diri dengan berlari kearah kampung Komet dan tidak bisa ditemukan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
- 3. Jaya Yandi Anugroho Bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita didepan TK Sandi Putra, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik saksi Rusmiati berupa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada awalnya diberitahu seorang perempuan bernama Zelita yang menghubungi Polres Banjarbaru melalui Aplikasi Media Sosial Siharat lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa yang sudah diamankan warga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa namun teman Terdakwa tersebut melarikan diri dengan berlari kearah kampung Komet dan tidak bisa ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita didepan TK Sandi Putra, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet



Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah mengambil barang milik saksi Rusmiati berupa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Rusmiati tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Didit dan menggunakan sarana berupa sepeda motor jenis metic merk Yamaha Mio J warna merah putih Nomor Polisi DA 6243 WX yang merupakan milik Muhammad Faisal;
- Bahwa Terdakwa bersama Didit melakukan pengambilan barang milik saksi Rusmiati tersebut dengan cara mengikuti saksi Rusmiati yang saat itu bersama seorang anak kecil lalu saat jalanan sepi Terdakwa memepetkan sepeda motor kearah saksi Rusmiati dari sebelah kiri kemudian Didit dengan menggunakan tangan kanannya menarik tas saksi Rusmiati yang tergantung dibahu sebelah kirinya setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa bersama Didit langsung melarikan diri namun saat didaerah sekitar Café Upnormal, Terdakwa bersama Didit terjatuh karena menabrak trotoar jalan, setelah itu ada saksi Rusmiati berteriak “Jambret...ini jambret yang mengambil tas saksi Rusmiati, selanjutnya Terdakwa diamankan warga sekitar dan selanjutnya diamankan pihak kepolisian sedangkan Didit berhasil melarikan diri dengan berlari kearah kampung Komet dan tidak bisa ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bersama Didit mengambil barang milik saksi Rusmiati tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas beserta isinya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rusmiati dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas tas beserta isinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Tas merk CHARLES & KEITH warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua, Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah NoPol DA6243WX, NoKa MH354P00BCJ545644, NoSin 54P545902, beserta STNK Asli nya an. MUHAMMAD FAISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita didepan TK Sandi Putra, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Rusmiati;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi Rusmiati tersebut untuk dimilikinya dan dalam mengambil tas beserta isinya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rusmiati serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas tas beserta isinya tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Rusmiati mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Rusmiati tersebut dengan cara mengikuti saksi Rusmiati yang saat itu bersama anaknya sedang jalan-jalan lalu saat jalanan sepi Terdakwa memepetkan sepeda motor kearah saksi Rusmiati dari sebelah kiri kemudian teman Terdakwa yaitu Didit dengan menggunakan tangan kanannya menarik tas saksi Rusmiati yang tergantung dibahu sebelah kirinya setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa bersama Didit langsung melarikan diri namun saat didaerah sekitar Café Upnormal, Terdakwa bersama Didit terjatuh karena menabrak trotoar jalan, setelah itu saksi Rusmiati berteriak "Jambret... ini jambret yang mengambil tas saksi Rusmiati", selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb



diamankan warga sekitar diantaranya yaitu saksi Fahrin dan selanjutnya diamankan pihak kepolisian dari Polres Banjarbaru yaitu saksi Jaya Yandi Anugroho sedangkan Didit berhasil melarikan diri dengan berlari kearah kampung Komet dan tidak bisa ditemukan;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Rusmiati tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Didit dan menggunakan sarana berupa sepeda motor jenis metic merk Yamaha Mio J warna merah putih Nomor Polisi DA 6243 WX yang merupakan milik Muhammad Faisal;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Didahului, disertai dengan ancaman kekerasan
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa M. Zufadli alias Fadli Bin M. Husaini ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita didepan TK Sandi Putra, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) buah tas merk Charles dan Keith warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua dan 1 (satu) buah dompet merk RIP CURL warna hitam berisi uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Rusmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat



pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rusmiati tersebut untuk dimilikinya dan dalam mengambil tas beserta isinya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rusmiati serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas tas beserta isinya tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Rusmiati mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.5. Didahului, disertai dengan ancaman kekerasan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum seperti memukul, menendang dan sebagainya termasuk kekerasan dalam arti dimaksud oleh pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dimaksud untuk menyiapkan atau mempermudah pelaku atau temannya untuk melakukan tindak pidana atau apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau temannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya tetap dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Rusmiati tersebut dengan cara mengikuti saksi Rusmiati yang saat itu bersama anaknya sedang jalan-jalan



lalu saat jalanan sepi Terdakwa memepetkan sepeda motor kearah saksi Rusmiati dari sebelah kiri kemudian teman Terdakwa yaitu Didit dengan menggunakan tangan kanannya menarik tas saksi Rusmiati yang tergantung dibahu sebelah kirinya setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa bersama Didit langsung melarikan diri namun saat didaerah sekitar Café Upnormal, Terdakwa bersama Didit terjatuh karena menabrak trotoar jalan, setelah itu saksi Rusmiati berteriak “Jambret...ini jambret yang mengambil tas saksi Rusmiati”, selanjutnya Terdakwa diamankan warga sekitar diantaranya yaitu saksi Fahrin dan selanjutnya diamankan pihak kepolisian dari Polres Banjarbaru yaitu saksi Jaya Yandi Anugroho sedangkan Didit berhasil melarikan diri dengan berlari kearah kampung Komet dan tidak bisa ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Didahului, disertai dengan ancaman kekerasan”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Rusmiati tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Didit dan menggunakan sarana berupa sepeda motor jenis metic merk Yamaha Mio J warna merah putih Nomor Polisi DA 6243 WX yang merupakan milik Muhammad Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Tas merk CHARLES & KEITH warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua, Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam persidangan serta dari fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai milik saksi Rusmiati alias Mia Binti H. Jasmawar maka dikembalikan kepada saksi Rusmiati alias Mia Binti H. Jasmawar dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah NoPol DA6243WX, NoKa MH354P00BCJ545644, NoSin 54P545902, beserta STNK Aslinya an. MUHAMMAD FAISAL yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam persidangan serta dari fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai milik Muhammad Faisal maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa yaitu kepada Muhammad Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rusmiati alias Mia Binti H. Jasmawar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zulfadli alias Fadli Bin M. Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas merk CHARLES & KEITH warna hitam
  - 1 (satu) buah Dompot merk RIP CURL warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru tua
  - Uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Rusmiati alias Mia Binti H. Jasmawar dan
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah NoPol DA6243WX, NoKa MH354P00BCJ545644, NoSin 54P545902, beserta STNK Asli nya an. MUHAMMAD FAISALDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa yaitu kepada Muhammad Faisal.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H

Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Bjb